

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTURAN WALI KOTA NO 22 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PSBB
DI KOTA MAKASSAR**



OLEH:

MUHNUR RIVAN AL-AYYUBI

Nomor Stambuk : 105641114717

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**EFEKTIVITAS KEBIJAKA PERTURAN WALI KOTA NO 22 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PSBB
DIKOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Muh Nur Rivan Al-Ayyubi

Nomor Stambuk : 105641114717

09/09/2021

1 exp
smb. Alumni

R/011/1PM/21 CD

AYY

e'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muh Nur Rivan Al-Ayyubi

Nomor Stambuk : 105641116117

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ahmad Taufik S.IP.M.AP

Mengetahui,

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
4. Hardianto Hawing, ST., MA


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Nur Rivan Al-Ayyubi

Nomor Stambuk : 105641114717

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau telah dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan

Muh Nur Rivan Al-Ayyubi

ABSTRAK

Muh Nur Rivan Al-Ayyubi 2021. Efektivitas Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar (dibimbing oleh Ihyani Malik, dan Ahmad Taufik.)

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. pengabsahan data yang digunakan adalah trigulasi dengan metode, trigulasi dengan teori dan trigulasi dengan data.

Berdasarkan hasil penelitian Tepat Kebijakan, dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *Covid-19* di Kota Makassar. Yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19*, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

Kata Kunci : *Corona Virus, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Perwali No 22 Tahun 2020.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hiayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas kebijakan perwali no 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota makassar.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik S.IP.M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesain skripsi ini.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan dan memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, serta mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Pemerintah Kota Makassar, Dinas terkait dan masyarakat yang telah memberikan informasi.
7. Kepada seluruh teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 10 Agustus 2021

Muh Nur Rivan Al-Ayyubi

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Pengertian Efektifitas	10
C. Teori Efektifitas	12
D. Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020	14
E. Kerangka Berfikir	16
F. Fokus Penelitian	16

G. Deskripsi Fokus Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi penelitian	18
B. Jenis dan Waktu Penelitian	19
C. Teknik Penyajian Data	19
D. Informan Penelitian	19
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	20
G. Keabsahan Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	22
B. Efektivitas Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas *covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan pemeriksaan spesimen per hari ini ada 5 provinsi yang penambahan kasus nya tinggi yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah untuk *covid-19* Dr. Achmad Yurianto mengatakan penambahan kasus positif tersebut disebabkan karena tracing dilakukan lebih agresif sehingga sebagian besar penambahan spesimen dikirim oleh Puskesmas atau dinas kesehatan bukan rumah sakit. (Tenri, A.& Oji, R.2021)

Pada 09 April 2020 seluruh Provinsi di Indonesia sudah menerima serangan wabah ini. Makassar merupakan kota pertama yang terjangkit di Sulawesi Selatan menyusul daerah di sekitarnya. Penyebaran virus ini sangat cepat di kota berpenduduk satu juta jiwa ini. Makassar juga menjadi kota sentra aktivitas dan segala pemenuhan kebutuhan antar daerah di Wilayah Indonesia Timur sehingga transaksi dan interaksi masyarakat sangat intens. (Jusmawandi 2020)

Terkait dengan dampak penyebaran Virus Corona tersebut dan kebijakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020, merupakan kebijakan yang wajib diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Begitu halnya di Kota Makassar yang mana kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak tanggal 4 April 2020 hingga pada tanggal 7 Mei 2020 penerapan PSBB di atur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penerapan PSBB di kota Makassar sendiri di atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. (Muhyiddin,2020)

Penerapan PSBB sendiri di lakukan di karenakan penularan virus covid-19 di Makassar semakin meningkat dan jumlah positif pun secara drastis meningkat sehingga pemerintah Makassar mengambil langkah dan menerapkan peraturan PSBB untuk memperlambat rantai penularan COVID-19 sehingga jumlah positif dapat menurun secara perlahan.

Dalam penerapan PSBB di Kota Makassar sebagaimana dapat di ketahui bahwa ada beberapa peraturan yang harus di ikuti contohnya menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak jika ingin keluar rumah dan jika ingin keluarpun hanya dalam keadaan penting saja jika tidak penting maka di rumah saja, dan ada pula petugas mengawasi kendaraan di sejumlah titik batas dan beberapa kendaraan komersial antarkota yang masih beraktivitas dihentikan, sekolah atau kampus di larang untuk beraktivitas selayaknya seperti biasa dalam artian saat keadaan masih normal dan di beralihkan kepada kegiatan sekolah atau kuliah online (*Daring*) di rumah masing-masing, kantor-kantor pun juga dilakukan secara online (*Daring*), dan penutupan dalam tempat pembelajaran, tempat wisata, dan tempat hiburan agar kiranya rantai penularan virus *covid-19* dapat di cegah dan di terjadinya penambahan jumlah positif virus *covid-19*. (Hardianto, 2020)

Kota Makassar telah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 24 April 2020 berlangsung selama dua minggu, PSBB Kota Makassar ini hanya membatasi aktivitas di bidang yang dapat mengundang aktivitas kerumunan. Sehingga menutup fasilitas umum juga perlu seperti Mall, Transportasi umum antar daerah, Warung kopi, Rumah makan, sekolah, kampus dan fasilitas umum lainnya (Hasrul, 2020).

Permasalahan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penularan *COVID-19* (Arditama & Lestari, 2020). Kebiasaan tidak menggunakan masker hingga tidak menjaga pola hidup bersih

dan sehat (PHBS) (Sulaeman & Supriadi, 2020). Mengabaikan protokol kesehatan sangat umum ditemui di lingkungan masyarakat, hingga penegakan aturan dari pemerintah mengalami hambatan, serta penyebaran *COVID-19* terus berlanjut. (Hanoatubun, 2020)

Oleh karena itu peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan Kebijakan Penerapan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses penerapan program pemerintah dalam mengatasi wabah Virus *Corona* yang ada di kota Makassar yang semakin hari semakin bertambah penderita Virus *Corona*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan penulis kaji terhadap Pemkot Makassar adalah :

Bagaimana efektivitas kebijakan Perwali No 22 tahun 2020 tentang PSBB di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan perwali No 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar ?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara akademik menjadi informasi kajian-kajian ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan PSBB dalam penanganan *covid-19*.
2. Secara praktis menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mendukung penerapan PSBB dalam penanganan *covid-19* serta mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebaran *covid-19*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. (Ahmad Rifa'i 2014)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Efektivitas kebijakan pelaksanaan PSBB dan membahas mengenai pelaksanaan kebijakan PSBB. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengenai Efektivitas pelaksanaan PSBB untuk menganalisis Efektivitas kebijakan PSBB sedangkan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Efektivitas kebijakan perwali No. 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar.

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian
Rahmadya Trias Handayanto	Efektivitas Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) di kota Bekasi dalam mengatasi covid-19 dengan model susceptible-infected-recovered (SIR)	Hasil Penelitian ini Banyak pihak yang mendukung dan juga kurang setuju dengan PSBB, namun agar perekonomian tetap berjalan dan wabah dapat diatasi, pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah. Untuk mengetahui efektifitas PSBB dikota Bekasi, penelitian ini mencoba menggunakan model Susceptible-Infected-Recover (SIR) untuk mengukur laju penyebaran covid-19. Hasilnya menunjukan adanya laju penurunan kasus terinfeksi dengan beta dan gamma beruruturut-turut sebesar 0,071 dan 0,05 dan diprediksi akan berakhir Juni2020. (Rahmadya TriasHandayanto2020)

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian
Hendra Wijayanto/2020	Menakar efektivitas PSBB penanggulangan <i>covid-19</i>	PSBB sebagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus <i>covid19</i> yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi <i>covid19</i>. Peningkatan korban <i>covid19</i> ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB.(Hendra Wijayanto,2020)

Nama / Tahun	Judul	Hasil penelitian
Ayu Lucy Larassaty 2020	Analisis efektivitas PSBB Terhadap perubahan budaya Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih belum efektif karena sosialisasi dan pemahaman protokol pencegahan Covid-19 masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo sehingga masih banyak yang tidak menghiraukan bahaya Covid-19 bagi masyarakat dengan berbagai alasan untuk keluar rumah dan tidak melaksanakan protokol pemerintah. (Ayu Lucy Larassaty, 2020)

B. Pengertian Efektivitas

Efektivitas harus selalu di tekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil (jack Duncan, dalam siswandi 2012:85)

Menurut Prihartono (2012 : 37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, atau sering disebut ratio *input* dan *output*.

Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

Steers (1997) dalam Sutrisno (2010 : 148) mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu :

- a. Karakteristik organisasi, termasuk struktur organisasi dan teknologi.
- b. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan intern.
- c. Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja.
- d. Kebijakan praktik manajemen.

C. Indikator Teori Efektifitas

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efesiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, namun banyak terdapat perbedaan dari para pakar yang menggunakannya. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesamaan pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Sutrisno (2010 : 149) juga mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercapai efektivitas organisasi baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

a. Produksi (*production*)

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya

b. Efesiensi (*efficiency*)

Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Agar organisasi bisa bertahan perlu memperhatikan efesiensi. Ukuran efesiensi melibatkan tingkat laba,

modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya.

c. Kepuasan (*Satisfaction*)

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka dapat merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya.

d. Adaptasi (*adaptiveness*)

Kemampuan adaptasi ialah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan, kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun demikian, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam.

e. Perkembangan (*development*)

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang

dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samudra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut :

- a. Waktu Pencapaian.
- b. Tingkat pengaruh yang digunakan.
- c. Perubahan perilaku manusia.
- d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek.
- e. Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

Selanjutnya Steers dalam Sutrisno (2010 : 133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

- a. Optimalisasi Tujuan

Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi

berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

b. Perspektif sistem.

Menggunakan sistem terbuka maka perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup 3 komponen utama yaitu *input*, *output*, dan proses. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima *input* dari lingkungannya kemudian memprosesnya, dan kemudian memberikan *output* pada lingkungannya. Tanpa adanya *input* dari lingkungannya maka tidak akan ada *output* kepada lingkungannya dan otomatis maka suatu organisasi akan mati.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Perilaku manusia dalam organisasi di gunakan karena atas dasar ralitasnya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya karena faktor manusia itulah suatu organisasi dapat efektif atau biasa menjadi tidak efektif.

Menurut Rian Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada tiga yang perlu di penuhi dalam hal efektivitas kebijakan yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan

tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat Pelaksanaan

Aktor kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tepat Target

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Dari berbagai macam indikator efektivitas implementasi program yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk

menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Efektivitas Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di kota Makassar.

Dari berbagai macam indikator efektivitas Kebijakan yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran Efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur efektivitas kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.

Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini di rasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai Efektivitas kebijakan dari dalam dan luar organisasi. Dalam pendapat Nugroho bahwa "Tepat Kebijakan" di sini adalah melihat bagaimana ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Dalam hal ini melihat bagaimana apakah Efektivitas

Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan untuk menekan laju penyebaran covid-19 di wilayah Kota Makassar.

Kemudian tepat pelaksanaan, digunakan sebagai indikator efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan aktor kebijakan yang tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini aktor dalam Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar, Kebijakan membutuhkan interaksi sebuah organisasi dengan pihak luar atau masyarakat yang sebagai sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang telah ditetapkan dalam Presiden PP Nomor 21 tahun 2020. Lingkungan digunakan sebagai input yang kemudian diproses oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga menghasilkan *output* untuk masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu dapat menekan jumlah penyebaran *covid-19* di Kota Makassar.

Tepat target, yang dikemukakan oleh Nugroho dalam hal menekan jumlah Penyebaran *covid-19* Di Kota Makassar, ditekankan pada kondisi

masyarakat untuk mengurangi dampak penyebaran *covid-19* khususnya di wilayah Kota Makassar .

D. Kebijakan Peraturan Wali No 22 Tahun 2020

Peraturan Walikota Makassar No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bahwa penyebaran *corona Virus Disease* semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sosial, ekonomi pada masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan yang cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur. (Tenri,A,& Oji,R.2021).

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar ditentukan berdasarkan surat penugasan yang di SK kan, adapun petugas dalam kegiatan yang terdiri dari : TNI POLRI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Gugus *Covid*. Pelaksanaan kebijakan ini harus di patuhi oleh seluruh masyarakat Kota Makassar agar dapat memutus mata rantai penularan virus *Corona-19* sebab besarnya jumlah populasi masyarakat dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas kerja. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perwali

No.22 Tahun 2020 di Kota Makassar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika beraktifitas diluar rumah seperti Protokol kesehatan meliputi menjaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker Efektivitas Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 dalam segi waktu dengan dilaksanakan selama 14 hari yaitu dimulai dari tanggal 24 April-8 Mei 2020, pemberlakuan PSBB ini ditetapkan oleh Walikota Kota Makassar. (Tenri,A.& Oji,R.2021).

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dipaparkan pada latar belakang dan kajian pustaka tersebut, maka disusunlah kerangka berfikir seperti berikut

Bagan Kerangka Pikir

Efektivitas Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang PSBB di Kota Makassar

Efektivitas Nugroho (2012)

- Tepat Kebijakan

- Tepat Pelaksanaan

- Tepat Target

Untuk Mencegah Terjadinya Penyebaran COVID-19

F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSSB yang ada di Kota Makassar jika dilihat dari perspektif penerapan kebijakan PSBB.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Tepat kebijakan, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease (covid-19)*, sehingga pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi ke pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan PSBB sehingga terbitlah perwali No. 22 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. (Tenri,A.& Oji,R.2021).
2. Tepat pelaksanaan adalah pelaksanaan ini dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Makassar melakukan pembatasan-pembatasan sosial dengan menjaga jarak memakai masker dan menjauhi kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran *covid-19*. pelaksanaan PSBB di Kota Makassar melakukan penutupan arah masuk di wilayah Kota Makassar serta menutup semua aktivitas mulai dari tempat umum, sekolah, berkerja, tempat makan. Untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar. (Tenri,A.& Oji,R.2021).
3. Tepat target, Langkah PSBB adalah strategi pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tentu saja hal ini harus

didasar oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 2 dan mengambil lokasi 26 Juli 2021 penelitian di Pemerintahan Kota Makassar dan Dinas terkait karena lokasi tersebut sangat strategis dan berkaitan dengan judul penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yang bersifat menjelaskan atau mendiskripsikan masalah sesuai apa yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian dimana peristiwa tersebut terjadi yang dijelaskan secara lebih rinci, jelas dan sesuai dengan fakta. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana Efektivitas kebijakan perwali No 22 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai berbagai macam data yang diperoleh di lapangan secara objektif, baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis sebagai suatu kesimpulan peneliti.

C. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deksriptif.

Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.

D. Informan Penelitian

Adapun memilih informan dengan cara provosiv sampling memilih secara sengaja informan yang di anggap tau tentang fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/pekerjaan	Jumlah
1.	Zulkiilie.M.SH	Pemerintah kota Makassar jabatan Kabag Hukum	(1)
2.	Muh Kadafi	BPBD/ Sekretaris BPBD	(1)
3.	H.Agus jaya Said M.Si	Sekretaris dinas kesehatan kota Makassar	(1)
4.	Swandi	Staff Satpol PP	(1)
5	Muh Nadir	Masyarakat	(3)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
2. Interview atau wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dari bagian pegawai.
3. Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan proposal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai. Proses pengumpulan data kualitatif pada umumnya memfokuskan pada wawancara dan observasi. Membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal penting. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh kemudian dikategorikan dan dicari temanya, selanjutnya ditarik kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan penelitian, cara yang mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan trigulasi metode, teori dan data.

1. Trigulasi dengan metode

Tujuan dilakukannya trigulasi ini adalah untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Dengan melihat apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, dokumen sejarah, arsip, catatan resmi, tulisan pribadi atau gambar dan foto.

2. Trigulasi dengan teori

Trigulasi ini dilakukan dengan pola dengan menampilkan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema. Trigulasi dengan teori dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain sebagai bentuk pengorganisasian data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis.

3. Trigulasi dengan data

Dilakukan dengan cara mengecek tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap hasil wawancara, perkataan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa

yang dilakukan selama ini, perspektif seseorang terhadap berbagai pandangan orang lain dan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. (R.Ridwan Y Kardiat, 2020).

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang di kembalikan lagi menjadi Kota Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Pada tahun 2020 Kota Makassar telah berusia 413 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang

berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan *edu-entertainment*, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara. Makassar merupakan salah satu bandar di pesisir Selatan Pulau Sulawesi yang memiliki peran penting dalam sejarah pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Makassar memiliki arti penting sebagai bandar yang menjadi sarana komunikasi dan dialog peradaban antar bangsa. Hal ini tak terlepas dari interaksi antara para pelaku baik yang bekerja secara individu maupun kelompok. Semua pihak dari hingga saat ini peninggalan sejarah seperti mesjid Katangka, kuburan raja-Raja Tallo dan Gowa, benteng Somba Opu benteng Rotterdam masih dapat disaksikan dinikmati masyarakat setempat. (R.Ridwan Y Kardiati 2020).

Semakin berputarnya roda perekonomian kota Makassar di abad ke-19 jumlah penduduknya meningkat sekitar 15.000 penduduk. Pada abad ini menjadi salah satu *port of call* utama bagi para pelaut pedagang Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi diantara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. (R.Ridwan Y Kardiati 2020).

Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur setelah Belanda menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi di awal abad ke-20. Perekonomiannya berkembang pesat akibat terjadi kedamaian dibawah pemerintahan kolonial karena tanpa perang yang paling

lama pernah dialami Sulawesi Selatan. Wilayah Kota Makassar di perluas dan penduduknya pun mengalami penurunan. Di awal abad ini juga berbagai suku bangsa telah bermukim di Kota Makassar seperti Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Cina, Arab, Melayu, India, Jawa, Banjar, Minahasa, Ambon, Sangir, Madura, Timor, Tanimbar dan Buton. Dimana dominan bekerja sebagai pedagang dan nelayan. (R. Ridwan Y Kardiati 2020).

Sejarah Kota Makassar tidak terlepas dari campur tangan peran kolonial yang pernah berlangsung di Indonesia. Perkembangan zaman dari tradisional ke modern dan banyaknya pembangunan menjadi hal yang mengakibatkan hilangnya unsur-unsur budaya sehingga di butuhkan kembali identitas kota yang dapat dilakukan melalui media sumber daya budaya yang ada di Kota Makassar berupa bangunan kuno dan kesenian, organisasi sosial dan bahasa. (R. Ridwan Y Kardiati 2020).

2. Letak Geografis Kota Makassar

Makassar sebagai kota terletak di pantai Selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan salah satu pulau besar yang berada dibagian Tenggara Benua Asia. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar dikawasan Indonesia Timur yang terletak dibagian Selatan Pulau Sulawesi. Terletak antara 119°24'17.38" Bujur Timur dan 5°8'6.19" Lintang Selatan. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Maros
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Maros

d. Sebelah Barat: Selat Makassar

Kota Makassar berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 175,77 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa yang beragam suku bangsa menetap didalamnya. Kota ini terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang dan Sungai Pampang. (Sosilawati, ST, Ma 2017).

Kota Makassar juga merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, luas wilayah kota Makassar bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut setara dengan 10.000 Ha. Sehingga kurang lebih 27.577 Ha. (Sosilawati, ST, Ma 2017).

3. Visi dan misi wali kota Makassar

Makassar DUA KALI TAMBAH BAIK adalah sebuah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 tahun di segala bidang di seluruh kota Makassar yang dapat di rasakan langsung oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan target dua kal tambah baik di butuhkan pelayanan publik standar kota dunia yang bekerja dalam sebuah teknologi terpadu yaitu somber dan *smart city* sekaligus menjawab adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 .

sebuah teknologi terpadu yaitu *sombere* dan *smart city* sekaligus menjawab adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 sebagai sistem percepatan pelayanan public yang harus mammpu di akses dengan mudah oleh semua kalangan tanpa terkecuali tuntutan dan harapan masyarakat kota Makassar kualitas

hidup Dua Kali Tambah Baik ini menjadi semakin mendesak akibat adanya *Covid-19* yang sekaligus menasmbah tuntutan akan Imunitas Kota yang kuat. Sekaitan dengan uraian tersebut Pemerintah Kota Makassar (Walikota dan Wakil Walikota Makassar) dalam tahun 2021-2026 menetapkan Visi berikut: "PERCEPATAN MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG SOMBERE DAN SMART CITY DENGAN IMUNITAS KUAT UNTUK SEMUA" Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 misi yang masing-masing memuat 8 program strategis, yaitu:

Misi 1: Revolusi SDM dan percepatan reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.

Misi2: Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.

Misi 3 : Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "*Sombere dan Smart City*" untuk semua. Sedangkan 8 program strategis yang ditetapkan adalah:

Sedangkan 8 program strategis yang ditetapkan adalah:

Misi 1:

- g. Penataan total destinasi budaya dan sejarah. 8. Penguatan *City Branding* dan peningkatan Festival *MICE* bulanan dalam skala nasional dan internasional.

Misi 3:

- a. Penataan total sistem persampahan.
- b. Pembinaan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan.
- c. Pembangunan infrastruktur dan kawasan "*Waterfront City*" berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan.
- d. Peningkatan jejaring *Smart Pedestrian* dan Koridor hijau kota.
- e. Peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata.
- f. Percepatan pembangunan system dan infrastruktur "sumber dan *Smart City*" yang inklusif.
- g. Percepatan Makassar menjadi *Liveable City* dan *Resilient City*.
- h. Pembangunan gedung Sombere dan *Smart New* Balaikota dan New DPRD.

Berdasarkan Visi yang telah diuraikan terdapat 4 kata kunci yang terkandung didalamnya, yaitu: Kota Dunia, Sombere, *Smart City*, Imunitas. Sementara uraian misi yang menjadi jalan mewujudkan visi tersebut dalam konteks imunitas tercakup dalam misi ke-2 yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.

Oleh karenanya misi tersebut sangat berkaitan langsung dengan visi misi wali kota Makassar dengan penanganan *covid-19* yang sementara melanda dunia saat ini. termasuk kota Makassar yang termasuk peningkatan tinggi *covid-19* di kota Makassar . (Moh Ramdan Pomanto 2021).

B. Efektivitas Kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *covid-19* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut juga di jelaskan bahwa tujuan dari PSBB ialah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona, dan juga hal tersebut masuk kepada kategori kedaruratan Kesehatan masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang dibuat kini dipertanyakan keefektivannya di dalam konsisten penerapan menghadapi pandemi *covid-19*. Karena bagaimana pun juga, efektif atau tidaknya PSBB dipengaruhi oleh berbagai aspek yang harus saling mendukung satu sama lain, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat Seperti yang terjadi di Makassar, laporan kasus positif 72% sebelum pelaksanaan PSBB setelah pelaksanaan PSBB adanya perubahan menjadi 29% setelah PSBB telah diterapkan selama empat belas hari.

Sementara itu, pada pertengahan Maret hingga 24 April 2020 yakni saat PSBB pertama kali ditetapkan. di antara masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah diberitahukan oleh pemerintah padahal memakai masker bentuk pencegahan virus corona dari orang kemungkinan telah terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala *Covid-19*.

Namun, dengan di perpanjangnya PSBB pada bulan Mei, mobilitas masyarakat kembali meningkat diikuti dengan jumlah laporan kasus perhari yang mengalami peningkatan pula. Hal ini terjadi bukan hanya pada Kota Makassar saja melainkan juga pada wilayah yang zona merah di Indonesia. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengatakan mobilitas yang meningkat di saat pertengahan bulan puasa salah satunya dipengaruhi oleh antusiasme warga menjalankan ibadah. Selain itu beberapa warga yang tadinya memilih berdiam diri saat awal puasa terlebih pada siang hari akhirnya memutuskan untuk keluar rumah menjelang berbuka puasa. Mobilitas Masyarakat ini terus meningkat dan puncaknya ada pada pertengahan bulan Mei (Moh Ramdan Pomanto 2021)

Hal Ini sejalan dengan Perwali No 22 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan , Sumber Energi Penindakan *Corona Virus Disease (covid-19)* Pasal 22 di sebutkan jika Dalam rangka melakukan penindakan serta penanggulangan *corona virus disease(covid- 19)* di kota Makassar. (Moh Ramdan Pomanto 2021)

Pemerintah Daerah Menyusun basis data dan data kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya Pelaksanaan PSBB di kota Makassar Di mulai Pada 24 April 2020 sampai dengan 8 Mei 2020 selama 2 minggu, Tim Gugus *Covid* beserta instansi lainnya, patroli setiap malam pada masa PSBB menutup tempat keramaian seperti, cafe, pasar tradisional, sanggar seni dan tempat umum. Kebijakan perwali ini untuk kepetingan bersama untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* di kota Makassar , Adapun kebijakan yang ambil pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar. Dimana Prinsip Efektivitas yaitu : Tepat Pelaksanaan , Tepat Kebijakan , Tepat Target , dengan tujuan agar terwujudnya pelaksanaan PSBB sesuai dengan kebijakan perwali No 22 Tahun 2020 untuk memutus penularan mata rantai penyebaran *covid-19* adalah Sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi *Corona Virus* atau *covid-19*. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbauan

Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan. Dalam PP dan Keppres itu diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus *covid-19* di Indonesia. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi *covid-19*. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu. (Tenri,A.& Oji,R.2021).

Pemerintah kota Makassar mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan Evaluasi Input Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar adalah Sumber daya manusia untuk Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar ditentukan berdasarkan surat penugasan yang di SK kan, adapun petugas dalam kegiatan yang terdiri dari : TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Gugus *Covid*, dan BPBD. (Tenri,A.& Oji,R.2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD (Badan penanggulangan bencana) terkait Efektivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar

“kebijakan mengenai perwali no 22 tentang psbb terkait penutupan tempat yang bisa menyebabkan kerumunan, seperti sekolah. Dimana dalam aturannya adalah para pelajar melakukan pembelajaran secara *online* tanpa adanya tatap muka secara langsung. Terkait kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa tepat dalam menerapkan kebijakannya sudah sesuai dengan aturan yang ada oleh pemerintah. (Hasil wawancara dengan MK, Pada tanggal 26-juni-2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ialah Kebijakan PSBB seluruh pelajar atau mahasiswa pendidikan untuk mengaktifkan kelas *online* meskipun sekolah atau perkuliahan ditutup. Penutupan sekolah atau perkuliahan menjadi salah satu langkah paling efektif untuk mencegah penyebaran wabah pada siswa atau mahasiswa.

Dan pemerintah juga mengeluarkan inovasi yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA untuk menyiarkan disiaran TV untuk melakukan pembelajaran *online* upaya yang dilakukan pemerintah agar siswa tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang di dapatkan selama masa pandemi ini.

Pemerintah pula memberikan bantuan kepada pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan kouta secara gratis khusus untuk membuka Aplikasi *google class room* dan *zoom* untuk melakukan pembelajara tatap muka melalui *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Makassar terkait Efektiktivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

“dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang-orang seperti yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti bekerja di kantor akan di batasi dan di ganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal sehingga produktivitas pekerja tetap terjaga. Dalam penerapan kebijakan tersebut telah diterapkan dengan efektif sesuai dengan aturan, bisa dilihat dari banyaknya tempat bekerja yang tutup suatau pembatasan jam kerja yang tidak seperti biasanya.”(Hasil wawancara dengan AR, pada tanggal 27-juni-2021)

Dari hasil wawancara di atas ialah tepat kebijakan yang dilakukan oleh beberapa instansi semua kegiatan akan di tutup sementara dengan di atur dengan kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020. Penyebaran virus corona yang luas membuat pemerintah bereaksi dengan menghalangi mobilitas serta interaksi warga. Pabrik serta kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan ataupun minum di tempat.

Sektor- sektor penunjang pariwisata semacam hotel, restoran ataupun pengusaha retail juga pula hendak terpengaruh dengan terdapatnya virus Corona. PSBB dan *Social Distancing* ini sangat berpengaruh untuk masyarakat untuk percepatan penanganan covid-19. Banyak industri yang menutup usahanya untuk menghindari penularan pandemi ini dan banyak pabrik, toko. Terpaksa menutup usaha mereka sebab terdapatnya pandemi ini. Dengan sangat terpaksa setiap industri melaksanakan PHK ataupun Pemutusan Ikatan Kerja untuk para karyawannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait Efektivitas kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar

“kebijakan pemerintah tentang perwali no 22 tahun 2020 pada masa PSBB di kota makassar berkoordinasi dengan instansi BPBD, Satpol PP, Dishub, damkar dan termasuk dinas kesehatan langsung

terjung di lapangan untuk melakukan penanganan *covid-19* dengan menghimbau kepada masyarakat agar mentaati aturan kebijakan PSBB, jika salah satu masyarakat didapatkan beraktivitas diluar dan tidak mematuhi protokol kesehatan maka peran dinas kesehatan langsung memeriksa atau dicek, apakah mereka salah satu pasien *covid-19* yang terkena positif, dinas kesehatan dan instansi langsung melakukan penanganan yang cepat, jika mereka tidak terpapar sama sekali maka kami dan instansi lain menyuruh nya pulang dan jangan keluar pada masa PSBB dan tetap memakai masker(Hasil wawancara dengan Sekretaris dinas kesehatan kota Makassar, pada tanggal 27-juni-2021).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa instansi terkait bekerja keras untuk melakukan penanganan *covid-19* di kota Makassar, kebijakan PSBB semua aktivitas di tutup termasuk kantor, sekolah, dan transportasi ke Makassar di tutup pelaksanaan kebijakan ini harus wajib di patuhi oleh masyarakat kota Makassar untuk memutus mata rantai penularan *covid-19* di kota Makassar.

karena banyaknya jumlah populasi dan tingginya mobilitas, beserta interaksi sosial dengan umumnya disebabkan aktivitas kerja penerapan kebijakan perwali no 22 tahun 2020 di kota Makassar, hal yang perlu diperhatikan pada saat beraktivitas diluar rumah, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan serta menjaga kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar terkait efektivitas kebijakan perwali No 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

“perwali no 22 tahun 2020 di buat dengan adanya arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial setiap daerah yang berzona merah, yakni adanya peningkatan jumlah kasus *covid-19* dengan peningkatan kematian, inilah salah satu respon

pemerintah untuk mengatasi wabah *covid-19*, dan membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* di kota makassar, pada saat di bentuk perwali no 22 tahun 2020 dengan memutuskan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di karenakan kebijakan ini melarang masyarakat beraktivitas diluar, maka pemerintah berkomitmen untuk melakukan bantuan sosial.” bantuan tunai, dan bantuan kebutuhan sehari-hari, dengan dukungan oleh pemerintah pusat wawancara kepala bagian hukum kota Makassar. (Hasil Wawancara degan kepala bagian hukum, pada tanngal 27-juni-2021)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah kota Makassar mengeluarkan kebijakan untuk penanganan percepatan *covid-19* di kota Makassar, di kota Makassar masuk sebagai tingkatan tinggi penyebaran *covid-19*, sehingga pemerintah berkontribusi dengan instansi terkait untuk melakukan segala upaya kepada masyarakat untuk menyelamatkan dari *covid-19*, karena tingkatan *covid-19* makin hari makin bertambah dan angka kematian juga bertambah.

kebijakan Perwali no 22 tahun 2020 menimbang jika penyebaran *covid-19* terus menjadi meluas serta menimbulkan tumbangnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, sosial serta ekonomi pada warga sehingga perlu dilakukan penindakan yang kilat, pas serta terpadu sesuai standar serta prosedur.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan adalah merupakan prinsip dari efektivitas perwali di artikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya. Pelaksanaan harus dilakukan sesuai aturan pemerintah dengan tujuan memutus mata

rantai *covid-19*. Tipe penanganan pandemi *covid-19* dalam Aspek Tata Negara tentang PSSBB dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berdasakran UU Nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan kekarantinaan kesehatan merupakan wewenang *absolut* Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 di nyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Pemerintah daerah wajib untuk memiliki tanggung jawab daerahnya masing-masing, kepala daerah dengan pemerintah pusat, untuk berkordinasi untuk mengambil langkah kebijakan terkait, dengan kondisi darurat penyebaran *covid-19*, kemudain pemerintah kota menerbitkan peraturan No 22 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatang penangan *covid-19* dan adapun pertimbangan PP 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease (covid-19)* adalah

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
- b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu di

lakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

- c. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (covid-19)* mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. PP 22 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tentunya di putuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur Negara Indonesia. Kebijakan *Lockdown* tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di banyak negara. India misalnya menyebabkan chaos dan permasalahan sosial yang mengagetka pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal untuk kemudian dapat menaklukan *corona virus* pandemi ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan penanggulangan bencana (BPBD) terkait efektivitas kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar adalah sebagai berikut:

“ pelaksanaan PSBB di kota Makassar merupakan program yang efektif terbukti dari pelaksanaan PSBB melakukan pembatasan-pembatasan sosial yang begitu ketat, dengan menghimbau kepada masyarakat kota Makassar dengan mendukung program ini. BPBD

berperan untuk melakukan penyemprotan setiap tempat yang zona merah.”(Wawancara dengan MK pada tanggal 26-juli-2021).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran, sasarannya termasuk menutup arah jalan yang zona merah, dengan melakukan penutupan jalan arah masuk kota Makassar yang begitu ketat, PSBB di ini dukung oleh pemerintah kota Makassar di berbagai instansi melakukan tugasnya.

Keberhasilan program PSBB di kota Makassar mengenai tepat pelaksanaan, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pemerintah, seperti saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar pada saat angka *covid-19* mencapai tingkat tinggi. Dimana kebijakan tersebut dibuat dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi kemudian ke pemerintah daerah atau kota. Himbuan dari pemerintah tersebut telah diterapkan ke masyarakat akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai karena terbukti dari banyaknya masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP terkait Efektifitas kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar

“ Warga secara umum termasuk pelaksana perintah dan juga pembuat kebijakan itu sendiri. Untuk berpatroli pada masa PSBB di tempat- tempat obyek wisata, termasuk restoran, hotel serta lain- lain, kebijakan tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat serta pengelola itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah bersama dinas- dinas terkait kerap melaksanakan operasi untuk mengadakan pengawasan”.(wawancara dengan AR pada tanggal 27-juni-2021)

Hasil wawancara ini bahwa pelaksanaannya dalam rangka upaya penindakan ke masyarakat, serta pengendalian *covid-19* pada zona wisata kota Makassar, bisa dikata jika sepanjang Pemerintah kota Makassar dengan dinas terkait telah berupaya untuk mengatsi perkara *covid- 19* dengan target dan tujuan yang jelas. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana dan target dari kebijakan jadi sesuatu tahap awal dalam kebijakan perwali nomor 22 tahun 2020 tentang penerapan PSBB di kota Makassar.

Proses penerapan Efektivitas kebijakan perwali nomor 22 tahun 2020 tentang penerapan PSBB di kota makassar, tidak secara totalitas berjalan dengan mudah di mana ada kendala- kendala yang jadi hambatan dalam proses kebijakan Hambatan tersebut ialah sesuatu hambatan yang mendasari dari sumber daya manusia, yaag tidak mematuhi aturan sesuai aturan Perwali No 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan terkait Efektktivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar:

“mengenai tepat pelaksanaannya mengenai kebijakan penanganan pasien yang positif adalah pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pasien agar melakukan isolasi mandiri dengan menyediakan hotel jika kondisi rumahnya tidak memungkinkan. Dengan demikian efektivitas kebijakan mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar pelaksanaannya sudah tepat oleh pemerintah.”(Hasil wawancara dengan sektretaris dinas kesehatan pada tanggal 27-juni-2021)

Hasil wawancara ini adalah tepat pelaksanaannya Dinas Kesehatan selama ini telah berupaya sekuat tenaga buat mengoptimalkan penerapan penangkalan penularan *Covid- 19*, buktinya penularan *covid- 19* dikota

makassar bisa di minimalisir dengan pembuktian di kota Makassar selaku wilayah Yang zona merah di laksanakan PSBB di kota makassar, setelah sebelumnya pada dini bulan mei 2020 sebagai tingkatan atas di kota Makassar.

Zona merah dari penyebaran *Covid-19*. Berbagai upaya mulai dari di keluarkannya PSBB, kebijakan social distancing, isolasi serta karantina mandiri untuk warga yang sehat, pemantauan secara langsung oleh tim medis buat penderita dalam pengawasan (PDP) serta orang dalam pemantauan (ODP), dan orang tanpa gejala (OTG).

Hasil kinerja dari dinas Kesehatan bisa di lihat dari kuantitas pekerjaan yang boleh berakhir dengan baik, kualitas pekerjaan yang di lakukan meski dalam kondisi adanya pandemi *covid-19*, ketepatan waktu para dinas Kesehatan bekerja, kedatangan para dinas kesehatan yang tidak sempat absen dari seluruh aktivitas kantor, serta keahlian kerja sama dari segala Dinas Kesehatan yang terdapat.

Perihal ini meyakinkan kalau perilaku profesionalisme dari para pegawai yang terdapat di Dinas Kesehatan dapat memberikan hasil kinerja yang sangat baik dalam penanganan *covid-19* di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kota Makassar terkait Efektivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar. Adapun peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

“Tepat pelaksanaan Penyebaran *covid-19* di kota Makassar semua aktivitas akan ditutup untuk sementara, mulai dari berkerja dirumah, beribadah dirumah dan segala aktivitas dilakukan dirumah, dan pemerintah juga membantu masyarakat dengan membagikan sembako, serta makanan untuk sehari-hari guna untuk memperlancar atau memberhasilkan program PSBB ,karena ini sangat berdampak kepada masyarakat. Langkah yang di ambil pemerintah saat pelaksanaan PSBB di kota Makassar itu menutup arah pintu masuk di wilayah di kota Makassar (Hasil Wawancara Dengan Kabag hukum, pada tanggal 27-juni-2021)

Hasil Wawancara di atas menjelaskan bahwa terkait Efektivitas kebijakan perwali No 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar, kebijakan ini dibuat untuk mengurangi penyebaran dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan sosial untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus corona di kota Makassar, pelaksanaan PSBB pemerintah membentuk Satgas guna untuk mempercepat penanganan dengan segala cara untuk membuat posko masuk arah kemakassar, dengan menunjukkan E-KTP untuk masuk di wilayah kota Makassar.

Tetapi penulis berpendapat, sebelum melaksanakan kebijakan PSBB bantuan kepada masyarakat harus terlebih dahulu di berikan kepada masyarakat yang kalangan kebawah karena kebijakan ini berdampak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

3. Tepat Target

Tepat Target adalah prinsip dari efektivitas kebijakan Perwali No 22 Tahun 2020 Sebagai salah satu kebijakan Di kota Makassar untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial sesuai dengan aturan Perwali No.22 tahun 2020 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *covid-19* di kota Makassar. Diterbitkannya kebijakan ini target nya untuk

mengurangi angka tinggi *covid-19* ke-angka rendah di kota Makassar. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan masyarakat dengan target untuk menyelamatkan nyawa masyarakat kota Makassar sehingga dibuatlah kebijakan ini untuk mendapatkan hak kesehatan jasmani dan rohani .

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kesehatan Kota Makassar terkait Efektifitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

"Dalam percepatan penanganan *covid-19* pada masa PSBB itu sangat berpengaruh kepada masyarakat , data sebelum PSBB dan setelah PSBB untuk menjadi penurunan permasalahan *covid-19* di kota Makassar , sebelum penerapan PSBB kasus positif *covid-19* sebesar 71,29% , sementara itu masa PSBB kasus positif *covid-19* menjadi penurunan sebesar 28,7%. tepat kebijakan PSBB ini menjadi perubahan untuk permasalahan *covid-19* tetapi tidak sepenuhnya kesuksesan kebijakan ini tergantung kepada masyarakat dengan mematuhi semua peraturan yang di terbitkan oleh pemerintah , pemerintah kota Makassar berkordinasi dengan instansi terkait untuk membuat posko pemeriksaan di setiap wilayah yang masuk di area kota Makassar.pemerintah kota Makassar juga melakukan untuk memperpanjang PSBB di kota Makassar". (Hasil wawancara sekretaris dinas kesehatan kota Makassar, pada tanggal 27-juni-2021)

Dari hasil wawancara di atas adalah peraturan walikota Makassar Nomor 22 tahun 2020 berlaku mulai 24 April 2020 hingga 8 Mei 2020 serta masyarakat yang harus tetap mengikuti protokol kesehatan serta membuat keberadaan pos pemeriksaan di beberapa wilayah, efektifitas peraturan walikota Makassar nomor 22 tahun 2020 terlihat dari saat kebijakan tersebut di terapkan, hasilnya ada penurunan, serta membutuhkan waktu 14 hari untuk di terapkan, hasil dari pelaksanaan ini adalah penurunan jumlah kasus

positif *covid-19* sebelum dan sesudah pemberlakuan PSBB, meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Kegiatan PSBB antara lain wajib menggunakan masker saat masyarakat keluar rumah. Hal ini dipantau karena penggunaan masker ini dapat meminimalisir penyebaran virus corona ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Kota Makassar terkait Efektivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

"Pelaksanaan PSBB di kota Makassar dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran dalam pelaksanaannya diharapkan kepada masyarakat agar memakai masker dan patuhi aturan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah agar penyebaran ini bisa berkurang, untuk mencapai target dan sasaran masyarakat harus berpartisipasi dengan kebijakan perwali no 22 tahun 2020 untuk mengikuti aturan yang diterbitkan oleh pemerintah kota Makassar" (Hasil Wawancara dengan MK, pada tanggal 26-juni-2021)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kesuksesan kebijakan ini itu tergantung dari kesadaran masyarakat, kebijakan perwali ini sudah tepat pelaksanaannya dilakukan yaitu membatasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan di area kota Makassar, target pemerintah kota Makassar adalah untuk memutus penyebaran *covid-19* petugas sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini arahan-arahan dari petugas sayangi keluarga anda dirumah, hanya menyebabkan anda keluar rumah terkena *covid-19* maka keluarga anda pun ikut jadi pasien *covid-19*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol Kota Makassar terkait Efektivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar

“Target dan Sasaran , sasarannya ialah masyarakat hanya masyarakat yang bisa nilai , saya sebagai satpol pp di kota Makassar hanya melaksanakan tugas dari peraturan Perwali No 22 Tahun 2020 di kota Makassar , dan masih banyak masyarakat yang keras kepala tidak mengikuti aturan yang sudah di terbitkan oleh pemerintah , maka dari itu kami sebagai satpol pp di berikan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada masyarakat untuk selalu patuhi aturan yang di terbitkan oleh pemerintah yaitu melakukan pola hidup sehat dan menjauhi kerumunan.wawancara dengan anggota satpol PP kota Makassar”.(Hasil wawancara dengan AR, pada tanggal 27-juni-2021)

Hasil wawancara diatas adalah menjelaskan banyaknya masyarakat yang kurang disiplin sehingga petugas akan melakukan tindakan ketegasan kepada masyarakat , untuk selalu mengikuti aturan yang ada , upaya pemerintah melaksanakan kebijakan PSBB adalah untuk bersosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat kota Makassar untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat ,berolahraga , mencuci tangan dan jauhi kerumunan dan perkuat daya tahan tubuh , itulah yang harus dilakukann pada masa pandemi ini untuk menambah daya tahan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian hukum pemerintah Kota Makassar terkait Efektivitas kebijakan No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Makassar.

“Terkait dengan target dan sasarannya ,kebijakan di buat melakukan pembatasan-pembatasan sosial di kota Makassar , targetnya untuk memutus mata rantai penularan covid-19 di wilayah

kota Makassar, dan melakukan penghimbauuan kepada masyarakat agar tetap mendukung pemerintah guna tujuan untuk mentargetkan memutus mata rantai penularan penyebaran *covid-19* ini ,dan jangan keluar rumah, dilarang beraktivitas diluar untuk sementara pemerintah kota Makassar setiap kegiatan setiap kebijakan masyarakat harus ikut serta untuk mensukseskan kebijakan ini yang bertujuan agar aktivitas di wilayah kota makassar bisa secepatnya normal seperti biasanya,pemerintah kota makassar melakukan kordnisasi dengan instansi terkait untuk melakukan laporan perkembangan *covid-19* di wilayah kota Makassar,dengan mambagikan masker dan membuat westafel ditempat umum untuk melaukan pola hidup bersih dan sehat selain target untuk memutus rantai penyebaran covid-19, pemerintah juga melakukan penindakan dengan target untuk memulihkan ekonomi pada masa pandemi ini”(Hasil wawancara dengan kepala bagian hukum kota Makassar, pada tanggal 27-juni-2021)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah kota Makassar berkontribusi untuk memecahkan penyebaran *covid-19* ini target pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran , virus ini sangat berpengaruh kepada masyarakat olehnya itu karena penyakit ini bisa saja ada pada saat kita tidak memakai masker dan tidak menghindari kerumumnan yang tidak ketahui karena keterbiasaan lingkungan itu sendiri dampaknya psikologi dan kematian.

pemerintah kota Makassar berupaya dan tanggung jawab pemerintah untuk mendapatkan hak perlindungan sesuai UU pasal 65 ayat 1 undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian hak asasi manusia (HAM).

Dan kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi di kota Makassar pada lima tahun terakhir akhirnya mengalami kontraksi di tahun 2020 pada angka range minus 1,27. Kondisi tersebut masih terkait dengan pandemi ini covid-19 yang masih tinggi hingga akhir 2020 .akibat terjadi pelambatan

perekonomian pada skala nasional dan skala global yang berdampak pada perekonomian di kota Makassar

Sumber : Tim Ahli Bappeda Kota Makassar Tahun 2021

Tahun 2021 Data Proyeksi Sementara (data diolah)

Grafik : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2016 – 2020



Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bergerak lebih cepat seiring dengan masa pemulihan ekonomi. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa:

- dukungan kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun kebijakan lainnya diperkirakan mampu untuk mendorong perekonomian ketingkat yang lebih tinggi.
- kebijakan pemerintah Kota Makassar terutama sektor-sektor strategis yang mempercepat pergerakan aktivitas ekonomi terutama pada sektor-sektor UMKM untuk mendukung sektor perdagangan besar dan eceran, kebijakan terkait dengan upaya mendorong sektor swasta sehingga investasi bergerak yang berdampak pada sektor konstruksi

dan sektor industri pengolahan

- c. sektor perhotelan dan restoran kembali berjalan normal seiring upaya pemulihan ekonomi baik pada skala nasional yang berdampak pada Kota Makassar. Melalui kebijakan pemulihan ekonomi tersebut, maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diprediksikan tetap berasal dari sumber-sumber utama pertumbuhan dan sumber-sumber pertumbuhan baru lainnya seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan sektor organisasi non profit, sektor swasta, dan pemerintah adalah merupakan sumber pertumbuhan dari sisi permintaan.

Dimensi efektivitas kebijakan memerlukan partisipasi dari semua pihak agar target dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Hasil yang di dapat dari penelitian ini di lapangan tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif karena partisipasi masyarakat masih dan masih kurang koordinasi dan kerja sama dari semua pihak.

Kaitannya dengan ketepatan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Makassar , disebutkan bahwa tidak semua masyarakat kota Makassar mendapatkan dampak positif dari adanya kebijakan . hal ini di karenakan adanya keterbatasan kapasitas yang mencakup sumber dana.

Pada di mensi ketepatan target dan sasaran serta tujuan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Makassar dapat dikatakan sudah tepat sasarannya. Hal ini karena sebelum pelaksanaan PSBB

kebijakan tersebut telah diadakan sosialisasi terlebih dahulu

Setelah berakhirnya pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga, Pemerintah kota Makassar memutuskan tidak memperpanjang PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Meski tidak PSBB dilanjutkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Makassar tetap mengacu pada ketentuan tanggap darurat bencana non alam dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu masyarakat tetap diwajibkan berperilaku hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan. Itu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 terkait pedoman pelaksanaan beraktivitas saat pandemi.

Sebagai upaya dari Pemerintah dalam upaya mencapai keberhasilan Efektivitas kebijakan PSBB yaitu dengan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengikuti anjuran Pemerintah mematuhi protokol kesehatan yang sudah sering kali gencar disosialisasikan. Pola hidup sehat, olahraga, rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, perkuat imun tubuh dengan harapan tidak mudah terpapar virus corona. Selain itu tindakan tegas dari Pemerintah dengan diawali teguran secara santun bagi pelanggar juga dapat dilakukan demi ketercapaian pelaksanaan kebijakan.

Masyarakat yang terdampak pelaksanaan kebijakan PSBB ini terlambat mendapatkan bantuan sosial yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota yaitu bantuan berupa bahan pokok atau bantuan langsung lain kepada masyarakat terdampak selama penerapan PSBB yang seharusnya dilakukan

sejak hari pertama, dimana larangan beraktivitas sudah diatur secara ketat kepada masyarakat. Sehingga hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya pelanggaran kebijakan PSBB ini oleh masyarakat khususnya yang terkait dengan tetap "dirumahsaja". Selain itu, masyarakat lebih banyak beraktivitas diluar rumah untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam mencari nafkah.

Dan Adapun dampak PSBB Terhadap Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Penerapan PSBB hanya meningkatkan dari upaya Social distancing yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah ingin memperluas dan mempertegas daripada kebijakan sebelumnya melalui PSBB. 12 Efek samping dari diberlakukannya PSBB tersebut yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat

Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sekitar informal. Sejak adanya instruksi PSBB mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan orderan makanan juga ikut berkurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seperti yang dialami oleh bapak Nasruddin selaku pekerja sebagai Ojol yang mengatakan bahwa:

"Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB membuat saya merasakan kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pekerjaan saya sebagai ojol mengharuskan saya untuk tetap keluar mencari nafkah, dan dampak lain yang saya rasakan dari

efek PSBB adalah penghasilan yang sangat sulit didapatkan setiap harinya, dikarenakan masyarakat saat ini mengikuti aturan pemerintah untuk membatasi mereka melakukan aktifitas diluar rumah."

Situasi inilah yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Dengan

adanya PSBB yang juga ikut meliburkan kantor maka efeknya sangat terasa pada masyarakat kelas menengah bawah yang upayanya harian, pedagang asongan dan sebagainya. Jadi rantai pasok ekonomi sangat terasa dampaknya. Seharusnya sebelum diajukan PSBB tersebut sebaiknya bantuan tersebut sudah cair kepada orang miskin, maupun ke pekerja-pekerja informal.

PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan dan juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektorsektor usaha di luar sektor akan dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati. Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitasaktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja karena permintaan pasar akan semakin turun karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan. Adanya PSBB, terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Fatmawati selaku petani cabai yang mengatakan bahwa :

“Jadwal operasional pasar yang biasanya buka sampai sore kini dibatasi sampai jam 2 saja. Menurut ibu fatmawati sebelum adanya wabah ini harga cabai dipatok sekitar Rp 45.000 per kilogram, akan tetapi, saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram, dan masalah bertambah karena pasar yang sekarang lebih cepat ditutup sehingga pembeli semakin sedikit ditambah adanya peraturan PSBB yang membuat beberapa masyarakat membatasi diri untuk berbelanja kebutuhan pokoknya saja.”

Kebijakan pemerintah dengan PSBB, segala kegiatan masyarakat dihentikan sementara ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Terdapat masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sebagai contoh yang disebutkan sebelumnya yaitu ojek online (ojol) tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya orderan, pedagang baju dan pedagang kaki lima berhenti berjualan sejenak semenjak adanya wabah ini.

Dampak lainnya yang dirasakan pedagang kaki lima juga merasakan dampak diperlakukannya PSBB. Seperti yang kita ketahui pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada beberapa laku hasil dagangannya. Dengan adanya PSBB ini mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan sehari-harinya.

Dampak PSBB terhadap jalan transportasi juga ditutup, tidak keluar rumah, tidak berkantor, PHK di berbagai perusahaan. Oleh karena itu kegiatan ini butuh kesadaran oleh aparat kepolisian dan militer, serta masyarakat. Namun hal ini tidaklah mudah karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung. Oleh karena itu sebelum

memberlakukan karantina wilayah negara telah membuat berbagai kebijakan terkait perubahan anggaran negara, meningkatkan dana sosial, memastikan penangguhan kredit Bank, perpanjangan batas akhir pajak, memastikan anggaran BLT atau sembako digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut memuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayoritas warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah. Fisik yang menurun akibat ruang gerak yang dibatasi serta efek psikologis akibat perasaan khawatir yang berlebihan terhadap virus ini.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB untuk beberapa wilayah. Hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini meskipun beresiko besar, tetapi harus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut.

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih bagi masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Misalnya para pengemudi ojek online, selain mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga mempunyai beban kredit motor. Kondisi PSBB otomatis mengurangi pendapatan mereka

Persoalan lain ekonomi setelah diberlakukannya PSBB, adalah persoalan menurunnya pendapatan masyarakat, yang menyebabkan turunnya daya beli. Artinya masyarakat tidak mampu membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Jangankan membayar cicilan kredit atau utang, membeli beras saja sudah terasa berat. Jika PSBB dilakukan dengan ketat agar dapat berhasil mencegah wabah meluas, maka mobilitas masyarakat semakin terbatas, yang dapat semakin menyulitkan kondisi ekonominya. Persoalan ekonomi jangka pendek yang harus disiapkan strategi mitigasinya oleh pemerintah daerah, adalah kemampuan masyarakat mengakses bahan pangan khususnya bahan pangan pokok menjadi sangat lemah bahkan habis.

Meskipun sebagian masyarakat masih merasa aman-aman saja dari segi pendapatan, seperti pegawai negeri, atau pegawai perusahaan yang kuat bertahan, namun tidak dapat diabaikan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari usaha dan sektor informal yang kemudian tutup usaha, juga masyarakat yang bekerja di sektor formal yang kemudian diberhentikan. Selain itu, persoalan pelik lainnya yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan pangan itu sendiri, terutama jika daerah yang menerapkan PSBB bukanlah penghasil pangan yang cukup dan tergantung pada daerah lain.

Sebelum menerapkan PSBB alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa barang tersedia di daerah PSBB, dan masyarakat mampu mengaksesnya. Pemerintah juga harus mengetahui data yang akurat seberapa banyak keluarga yang tidak mampu mengakses barang kebutuhan pokok selama ini yang terpenting pemerintah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk keadaan yang terburuk. Strategi ini tampak biasa, namun pada pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah.

Ketersediaan pangan, menjadi hal krusial karena beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat memiliki ketersediaan pangan, namun dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang.

Seperti yang dialami oleh ibu Nasirah selaku pedagang sayuran yang mengatakan bahwa:

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB sangat berdampak pada dagangan saya. Hal itu di karenakan pasar yang lebih cepat ditutup setiap harinya, sehingga memberikan dampak pada jualan saya. Hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan saya, dikarenakan peraturan PSBB ini serta beberapa masyarakat merasa khawatir untuk berbelanja dikarenakan rasa kekhawatiran mengenai virus corona tersebut. Jalan satu-satunya saya harus menjual jualan saya dengan harga yang murah agar jualan tersebut tidak rusak, sehingga penghasilan saya setiap harinya berkurang.”

Dari pantauan ini maka terlihat bahwa adanya instruksi mengenai

PSBB yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah, salah satunya kalangan pedagang yang

mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi PSBB pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang.

Kondisi pandemi 2020 Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Kota Makassar setelah diumumkannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terdapat masyarakat yang terpapar meninggal dunia saat baru saja pulang melaksanakan ibadah Umrah yang berangkat Umrah pada tanggal 25 Februari 2020 dan pulang pada tanggal 3 Maret 2020. Sejak saat itu pula Pemerintah Kota Makassar, terus berupaya menahan laju penyebaran Covid-19.

Saat ini, Tim Epidemiologi Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar menilai laju penyebaran covid-19. Tim Epidemiologi Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar menilai laju perkembangan kasus virus corona baru masih berada di posisi stagnan atau tidak berkembang. Oleh karenanya, tim terus berupaya menahan laju perkembangannya

Sumber induk covid-19 dan dinas kesehatan kota Makassar



Grafik Kasus Covid-19 Perbulan tahun 2020

Dari data kasus Covid-19 per bulan tahun 2020 sejak bulan maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan bulan Juli, sementara pada bulan Agustus sampai dengan November angka Covid-19 grafik menunjukkan stagnan bahkan terjadi sedikit penurunan. Namun di akhir tahun pada bulan desember peningkatannya cukup tinggi, bahkan melampaui angka pada bulan juli 2020.

Hal ini sejalan dengan Perwali No. 22 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pasal 21 disebutkan bahwa Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Makassar, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan.

Sumber daya pendukung untuk Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar yaitu pembuatan posko perbatasan. Posko ini bertujuan sebagai pintu keluar masuk kota makassar yang dimana saat di perbatasan dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa titik posko yang dibentuk yaitu, Mongcongloe, Maros, Tamangapa, Gowa, Hertasning, Sudiang, Sultan Hasanuddin, Takalan dan daerah Barombong Atau Tanjung

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Proses dari Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar bahwa proses Kebijakan Perwali No. 22

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar adalah Pelaksanaan PSBB, efektivitas dan efisiensi. Pelaksanaan kebijakan ini harus di patuhi oleh seluruh masyarakat kota makassar agar dapat memutus mata rantai penularan virus Corona-19 sebab besarnya jumlah populasi masyarakat dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas kerja. Dan ada pun Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PSBB di kota Makassar

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Perwali No 22 Tahun 2020 ada 3 faktor yaitu : pertama substansi kebijakan Kedua, terdapatnya implementor ataupun para pelaksana yang jadi roda penggerak sesuatu kebijakan . Ketiga, terdapatnya sasaran group ataupun kelompok target yang mana dijadikan objek dari implementasi kebijakan. Di dasarkan kepada uraian tersebut, hingga analisis terhadap implementasi kebijakan PSBB selaku upaya penanggulangan covid-19 didasarkan kepada ketiga faktor tersebut. Ada pula penjelasan menimpa ketiga aspek tersebut secara rinci bisa dipaparkan selaku berikut:

a. Substansi kebijakan

Kebijakan PSBB diatur secara nasional lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penindakan *Corona Virus Disease 2019(covid-19)*, peraturan tersebut secara operasional dipaparkan lewat Peraturan Menteri Kesehatan No

2. Faktor penghambat

Dalam keefektivan kebijakan PSBB ini di antaranya adalah masih tingginya tingkat mobilitas. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain dua hal di atas, faktor yang menjadi penghambat keefektivan PSBB ialah tidak disertainya perhitungan dari data yang memadai untuk memperkirakan secara pasti apa saja yang harus disiapkan dan seberapa besar penerapan di lapangan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus memantau, menuntun, dan mengontrol bersama proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Karena bagaimanapun juga kebijakan bisa dinilai "baik" jika kebijakan tersebut dapat terealisasi.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah baik dipemerintah pusat maupun daerah, kebijakan ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan covid-19. kebijakan ini sangat efektif jika masyarakat bisa mendukung kebijakan PSBB ini. penulis menyimpulkan dari 3 bagian yaitu:

1. Tepat kebijakan , dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.
2. Tepat pelaksanaan , Peraturan Perwali No 22 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 17 April tahun 2020, berlaku tanggal 24 April tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif dari bulan April hingga Mei tahun 2020 dengan sudah menerapkan sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya, PSBB terbagi menjadi 6 jilid. Pada teknis dilapangan sebelum melakukan pengawasan, akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim Satgas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD dan dinas lainnya

untuk menentukan titik berdasarkan hasil kesepakatan atau titik yang berdasarkan hasil pengaduan dan titik yang berdasarkan perintah pimpinan. Pada aspek sosial budaya, mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang kerumunan, misalnya acara hajatan (khitanan atau pernikahan dll). Hal tersebut akan dilakukan penertiban dan pengamanan. Dalam masa PSBB jilid pertama diterapkan bahwasannya kegiatan sosial budaya dihentikan secara semi total yakni harus sesuai syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan terbagi dalam beberapa sanksi, di antaranya: Sanksi bersifat ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

3. Tepat Target : menyimpulkan bahwa pada berjalannya pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, melihat bahwa regulasi yang ada cukup bagus, anggaran yang cukup namun faktor ketidakberhasilannya yaitu dikarenakan semangat dan disiplin masyarakat untuk mematuhi perwali tersebut masih kurang dilihat dari jumlah kasus yang tiap harinya terus tinggi. Hal tersebut diyakini karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perwali dan bahaya Covid-19 oleh pihak yang berwenang.

B. Saran

Dan adapun saran dari hasil karya ilmiah diatas ialah

1. ialah pemerintah perlu mendengarkan keluhan masyarakat , tanggapan masyarakat kepada pemerintah , untuk sosialisasi komunikasi antara

pemerintah dengan masyarakat untuk bisa mendapatkan solusi terkait kebijakan Program PSBB di kota Makassar.

2. Sebelum melaksanakan PSBB pemerintah harus melakukan percobaan di berbagai daerah dalam pelaksanaan PSBB dengan melakukan pembelajaran dalam mengadakan PSBB secara tepat .
3. Saat Pelaksanaan PSBB lebih tepatnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus diberikan pada saat hari pertama pelaksanaan PSBB agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya pada masa pelaksanaan PSBB di kota Makassar



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Studi Kasus Di Masjid Al-Ikhlash Jatipadang Pasar Minggu, Jakarta Selatan", (Skripsi Sarjana UIN "Syarif Hidayatullah", Jakarta 2014).
- Ayu Lucy Larassaty.(2020). *Analisis Efektivitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat Di kecamatan Sidoarjo Noken Volume 5 Hal 1-10 2020*
- Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.
- Hardianto.DKK.2021. Efektivitas penerapan sanksi selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada penanggulangan covid-19.*journal toddopuli law review* Vol.1 No.1 Hal 44-46 2021
- Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*Jurnal legislatif* ,3(2),385-398
- Hendra Wijayanto (2020). Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan covid-19 *journal of management and public policy* Vol 5 Nomor 2 ,2020
- Jusmawandi.&Safriadi (2021).Gerakan Relawan muda penyemprotan Disinfektan pencegah penyebaran novel corona virus di kota makassar. *independent community journal* Vol.5 Hal179-187 2021
- Moh Ramdan Pomanto 2021 ,Makassar Recover Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar 2021/<http://makassarkota.go.id/recover>
- Muhammad Arif Hendramawan 2016, Efektivitas Media Center Dalam

- Memberikan Penanganan keluhan di Dinas Komunikasi dan Informatika
journal of public policy and management Vol 4, Nomor 2 2016.
- Muhyiddin,M. (2020).*Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*,4(2), 240-252.
- Prihartono. 2012. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen : Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset
- R.Ridwan Y Kardiati 2020.*Pembangunan ekonomi wilayah di kota Makassar (Studi kasus Di kecamatan ujung pandang Jurnal Palangga Praja* Vol 2 Nomor 2 oktober 2020
- Rahmadya Trias Handahyanto.(2020). COVID-19 Spread Pattern Using Support Vector Regression. *PIKSEL : Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic*, 8(28), 67–74.
- Riant Nugroho. 2012. Public Policy. Jakarta : PT. Gramedia
- Samodra Wibawa, dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Simahate. (2020). Pengertian Efektivitas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sosilawati,ST.Ma2017. Pusat Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infastruktur PUPR,*badan pengembangan Infastruktur wilayah*, Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; ISBN 978-602-61190-3-2
- Steer, Richard M. 1985. Manajemen perkantoran /efektivitas organisasi:kaidah perilaku/Richard m.steers; penerjemah, magadelena jamin
- Tenri, A.& Oji, R.(2021). *Evaluasi Kebijakan Perwali No .22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makasar*2.Vol.2.No.2 Hal81-82 Vol 2 No 2 .2021







Gambar Wawancara dengan kepala bagian hukum,pemerintah kota
Makassar pada tanggal 27-juni-2021.



Gambar Wawancara dengan kepala bagian hukum,pemerintah kota
Makassar pada tanggal 27-juni-2021.



Gambar wawancara dengan BPBD (Badan penanggulangan bencana daerah) pada tanggal 26-juni-2021



Gambar wawancara dengan BPBD (Badan penanggulangan bencana daerah) pada tanggal 26-juni-2021



Gambar wawancara dengan Satpol PP kota Makassar pada tanggal 27-juni-



Gambar wawancara dengan Satpol PP kota Makassar pada tanggal 27-juni-



Gambar Wawancara Dengan Dinas Kesehatan kota Makassar pada tanggal
27-juni-2021



Gambar Wawancara Dengan Dinas Kesehatan kota Makassar pada tanggal
27-juni-2021